

Peran Pembiayaan Syariah Dalam Mendukung Kelangsungan Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Indonesia : Studi Fenomenologi

Oktaria Ardika Putri

UIN Syekh Wasil Kediri, Jawa Timur, Indonesia

oktariaardika@iainkediri.ac.id

Abstract

This study aims to explore the role of Islamic financing in supporting the sustainability of Micro and Small Enterprises (MSEs) in Indonesia. This research uses a qualitative approach with a phenomenological method. Data was collected through in-depth interviews with ten MSE actors who are customers of Islamic banks in Kediri Regency. The results show that Islamic financing plays a role not only as a source of business capital but also as a means of spiritual peace for Muslim entrepreneurs. The principles of profit-sharing (mudhārabah and musyārakah) are considered more equitable, although they require a more complex process. Non-financial support such as business assistance and religious guidance from the bank strengthens this relationship. This research implies the need for increased financial literacy and simplification of sharia financing products to be more accessible to MSEs.

Keywords: *Islamic Financing, MSEs, Phenomenology, Sustainability, Profit-Sharing.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pembiayaan syariah dalam mendukung kelangsungan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh pelaku UMK yang merupakan nasabah

bank syariah di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berperan tidak hanya sebagai sumber modal usaha tetapi juga sebagai sarana ketenangan spiritual bagi entrepreneur Muslim. Prinsip bagi hasil (mudhārabah dan musyārakah) dinilai lebih adil, meskipun memerlukan proses yang lebih kompleks. Dukungan non-finansial seperti pendampingan usaha dan bimbingan religius dari bank memperkuat hubungan ini. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya peningkatan literasi keuangan dan penyederhanaan produk pembiayaan syariah agar lebih mudah diakses UMK.

Kata Kunci: *Pembiayaan Syariah, UMK, Fenomenologi, Kelangsungan Usaha, Bagi Hasil.*

A. PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) telah lama menjadi pilar fundamental dan penyangga utama perekonomian nasional Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UMK Republik Indonesia (2022) mencatat bahwa jumlah UMK mencapai lebih dari 99% dari total pelaku usaha di Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja, serta berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).¹ Kontribusi yang masif ini menegaskan posisi strategis UMK sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan. Namun, di balik peran strategisnya, UMK menghadapi sejumlah tantangan kompleks dan multidimensi yang membayangi sustainability dan daya saingnya. Tantangan klasik yang paling sering diidentifikasi adalah

keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal yang terjangkau, feasible, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut Masyarakat.² Banyak UMK yang masih terjebak dalam lingkaran pendanaan informal dengan bunga tinggi atau mengandalkan modal

¹ Widlastuti, Sri. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam* 4, no. 1 (2019): 87–97.

² Arifin, Zainal. "Peran Pembiayaan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)." *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2018): 45–58.

sendiri yang terbatas, sehingga menghambat kapasitas ekspansi dan inovasi mereka.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, nilai-nilai keagamaan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Kesadaran akan kehalalan suatu produk dan transaksi (*halal liyan*) telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Masyarakat Muslim Indonesia tidak hanya concern pada produk akhir yang halal, tetapi juga pada proses dan sumber pendanaan yang digunakan untuk menghasilkannya. Kekhawatiran terhadap praktik *ribā*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi) yang dilarang dalam syariat Islam menjadi pertimbangan utama bagi banyak entrepreneur Muslim dalam mengakses modal.³ Dalam kondisi inilah, perbankan syariah hadir menawarkan diri bukan sekadar sebagai alternatif finansial, tetapi sebagai solusi yang berintegritas dan selaras dengan keyakinan religius.

Perbankan syariah di Indonesia, dengan fondasi filosofi yang berbasis pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), keadilan, kemaslahatan (*maṣlahah*), dan pelarangan *ribā*, menawarkan paradigma ekonomi yang berbeda dari sistem konvensional.⁴ Skema pembiayaan seperti *mudhārabah* (kerja sama bagi hasil) dan *musyārakah* (kerja sama patungan) pada teori dasarnya menawarkan hubungan kemitraan yang lebih adil antara bank dan nasabah, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Skema ini dianggap lebih mampu melindungi UMK dari beban cicilan tetap di saat usaha sedang mengalami penurunan. Selain itu, nilai-nilai etis dan spiritual yang diusung perbankan syariah diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang tidak hanya profit-oriented tetapi juga berkeadilan dan penuh berkah.

³ Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D. Sanrego, and Muhammad Taufiq. "Islamic Banking and Religious Motivation: The Determinants of Customers' Loyalty toward Sharia Banking in Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 7, no. 2 (2021): 101–117.

⁴ Ascarya. *Keadilan Distributif dan Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2021.

Namun, meskipun potensinya sangat besar, literatur menunjukkan bahwa penetrasi perbankan syariah dalam membiayai UMK masih belum optimal. Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak terfokus pada analisis kinerja keuangan perbankan syariah, pertumbuhan aset, dan faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat menabung di bank syariah.⁵ Sementara itu, penelitian yang menyelami secara mendalam pengalaman subjektif (*lived experience*) para pelaku UMK sebagai nasabah pembiayaan syariah masih relatif terbatas. Bagaimana mereka memaknai hubungan dengan bank syariah? Apa tantangan riil yang mereka hadapi dalam proses pengajuan dan pengelolaan pembiayaan syariah? Dan yang lebih penting, bagaimana pembiayaan syariah tersebut benar-benar memengaruhi sustainability usaha dan kesejahteraan spiritual mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini belum sepenuhnya terjawab melalui pendekatan kuantitatif yang dominan.

Studi ini berusaha menjawab celah akademik tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami esensi dan makna mendalam dari pengalaman para entrepreneur Muslim dalam berinteraksi dengan perbankan syariah. Penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi statistik, melainkan untuk mendapatkan pemahaman yang kaya (*thick description*) dan kontekstual tentang fenomena tersebut. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengeksplorasi secara mendalam persepsi, motivasi, dan pengalaman pelaku UMK di Jawa Timur dalam memanfaatkan pembiayaan dari bank syariah; (2) Menganalisis dampak yang dirasakan dari pembiayaan syariah terhadap kelangsungan usaha (business sustainability) dan kesejahteraan spiritual (spiritual well-being) para pelaku UMK; serta (3) Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh UMK dalam mengakses dan mengelola pembiayaan syariah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang lebih inklusif dan efektif bagi segmen

⁵ Sari, Dwi Putri, and Ni Luh Dewi. "Determinants of Customer Interest in Islamic Bank Deposits." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 3 (2020): 233–243.

UMK, serta kontribusi teoritis bagi pengayaan literasi keuangan syariah dari perspektif sosiologi ekonomi dan ekonomi Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami makna dari suatu fenomena berdasarkan pengalaman hidup secara langsung dari individu yang mengalaminya. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang, yang merupakan pemilik UMK di sektor kuliner, fashion muslim, dan jasa yang telah aktif menggunakan pembiayaan dari bank syariah minimal selama dua tahun. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan snowball sampling untuk mendapatkan partisipan yang kaya informasi. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara. Setiap sesi wawancara berlangsung antara 45-60 menit, direkam, dan ditranskripsikan secara verbatim untuk memastikan keakuratan data. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) model Braun dan Clarke, yang meliputi tahap familiarisasi dengan data, generating initial codes, searching for themes, reviewing themes, defining themes, dan terakhir producing the report.

C. PEMBAHASAN

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam motivasi, pengalaman, dan persepsi nasabah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap pembiayaan syariah. Melalui analisis mendalam terhadap transkrip wawancara, terungkap gambaran yang kaya dan multidimensi yang tidak hanya sekadar konfirmasi atas teori-teori yang ada, tetapi juga memberikan nuansa tentang dinamika hubungan antara bank syariah dan nasabah UMK di lapangan. Pembahasan ini akan mengelaborasi temuan-temuan utama penelitian, menghubungkannya dengan kerangka teoritis yang luas

dalam ekonomi, keuangan, dan psikologi Islam, serta mengidentifikasi implikasi praktis dan akademik.

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap data transkrip wawancara, ditemukan beberapa tema utama yang menggambarkan esensi pengalaman para nasabah UMK. Tema-tema ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan, membentuk sebuah narasi holistik tentang perjalanan mereka dari pencarian, pemahaman, hingga penerimaan manfaat dari keuangan syariah.

a. Ketenangan Spiritual sebagai Motivasi Fundamental

Temuan paling konsisten dan powerful dari seluruh wawancara adalah bahwa dorongan spiritual merupakan fondasi utama yang mendorong nasabah UMK beralih ke pembiayaan syariah. Seluruh partisipan, tanpa terkecuali, menyatakan bahwa alasan primordial mereka adalah motivasi religius untuk menjalankan usaha yang *halal* dan terbebas dari *ribā*. Pernyataan partisipan P1, Pemilik Catering, “*Yang utama itu prinsipnya, kehalalan. Saya tidak ingin ada harta haram yang masuk ke dalam usaha ini*,” bukan sekadar klise, melainkan cerminan dari kesadaran teologis yang mendalam.

Motivasi ini dapat ditelusuri dari konsep *tawhīd* (keesaan Tuhan), yang menjadi landasan paling fundamental dalam Islam. Konsep ini menyatakan bahwa seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan bisnis, harus tunduk pada kehendak dan hukum Allah SWT.⁶ Oleh karena itu, bagi seorang muslim yang konsisten, memisahkan urusan bisnis dari nilai-nilai agamanya adalah sebuah kontradiksi. Pilihan terhadap keuangan syariah adalah manifestasi praktis dari *tawhīd* dalam ranah ekonomi. Ini adalah bentuk kepatuhan (*ibādah*) yang tidak terbatas pada ritual semata, tetapi merambah ke semua transaksi *muamalah*.

Kekhawatiran akan keharaman *ribā* adalah pendorong utama. *Ribā*, yang secara harfiah berarti "tambahan", secara teknis dipahami sebagai pengenaan bunga (*interest*) yang berlipat ganda dalam transaksi utang-piutang. Larangan *ribā* dalam Al-Qur'an sangatlah tegas dan bertahap

⁶ Choudhury, Masudul Alam, and Umer A. Malik. *The Foundations of Islamic Political Economy*. London: Macmillan Press, 1992.

(QS. Ar-Rum: 39, An-Nisa': 161, Ali Imran: 130, dan Al-Baqarah: 275-279). Bagi partisipan, menghindari *ribā* bukan hanya tentang mematuhi sebuah larangan, tetapi lebih tentang menyelamatkan diri dan usaha dari dosa serta keberkahan yang hilang. Seperti yang diungkapkan partisipan lain (P3, Pemilik Toko Kelontong), “*Sejak pakai bank syariah, hati lebih tenang. Dulu dapat modal dari konvensional, untungnya mungkin banyak, tapi kok rasanya hambar, tidak ada berkahnya. Sekarang alhamdulillah, meski kadang pasang surut, tapi terasa lapang.*”

Perasaan “tenang” dan “lapang” inilah yang disebut sebagai *peace of mind* atau ketenangan batin. Nilai tambah psikologis ini merupakan konsekuensi langsung dari keyakinan telah menjalankan kewajiban agama. Dalam perspektif psikologi positif, ini dapat dikaitkan dengan konsep *eudaimonic well-being*—kebahagiaan yang berasal dari pemenuhan tujuan hidup dan keselarasan dengan nilai-nilai inti.⁷ Dalam konteks Islam, ini adalah pencapaian *ḥasanah fid-dunyā wa ḥasanah fil-ākhirah* (kebaikan di dunia dan akhirat). Ketenangan ini menjadi pembeda kualitatif (*qualitative differentiator*) yang tidak dapat ditawarkan oleh sistem keuangan konvensional, sekalipun mereka menawarkan suku bunga yang lebih rendah. Ini adalah nilai *intangible* (tidak berwujud) yang harganya tak ternilai bagi nasabah yang religius.

Temuan ini memperkuat teori *Theory of Planned Behavior* (*TPB*) yang dimodifikasi dengan variabel religiusitas.⁸ Ajzen (1991) menyatakan bahwa niat seseorang (*behavioral intention*) dipengaruhi oleh sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Dalam konteks ini, sikap positif terhadap kehalalan dan ketakutan terhadap *ribā*, didukung oleh norma subjektif dari lingkungan keagamaan (ustadz, komunitas, keluarga), dan keyakinan bahwa mereka mampu

⁷ Ryan, Richard M., and Edward L. Deci. “On Happiness and Human Potentials: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-being.” *Annual Review of Psychology* 52 (2001): 141–166. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.141>.

⁸ Ajzen, Icek. “The Theory of Planned Behavior.” *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (1991): 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).

mengakses pembiayaan syariah (kontrol perilaku), bersama-sama membentuk niat yang kuat untuk beralih. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Antonio et al. (2021), telah membuktikan bahwa religiusitas adalah faktor determinan utama dalam keputusan menjadi nasabah bank syariah.⁹ Penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi hal tersebut pada segmen UMK, tetapi juga memberikan suara (*voice*) naratif yang autentik tentang bagaimana religiusitas itu dihayati dan diungkapkan dalam bahasa mereka sehari-hari.

b. Prinsip Bagi Hasil sebagai Bentuk Keadilan Ekonomi

Selain motivasi spiritual, partisipan juga sangat mengapresiasi struktur dan filosofi di balik skema pembiayaan syariah, khususnya skema *mudhārabah* (bagi hasil kerjasama antara pemodal dan pengusaha) dan *musyārakah* (kemitraan atau *joint venture*). Skema ini dinilai lebih adil dan membebaskan dari beban tetap yang memberatkan, terutama dalam kondisi usaha yang fluktuatif.

Pernyataan partisipan P4, Pemilik Kedai Kopi, sangat representatif: "*Sistem bagi hasilnya itu yang fair. Kalau lagi sepi, kita bayarnya juga kecil, jadi tidak memberatkan. Berbeda dengan sistem bunga yang jumlahnya tetap.*" Logika keadilan ini sangat sederhana namun *powerful*. Dalam sistem bunga, beban finansial nasabah adalah tetap (*fixed*) terlepas dari apakah usahanya sedang menghasilkan keuntungan besar, kecil, atau bahkan merugi. Ini menciptakan tekanan (*stress*) dan ketidakadilan yang sistemik, karena risiko usaha sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha (*entrepreneur*), sementara pihak pemberi pinjaman (*lender*) mendapatkan *return* yang pasti.

Sebaliknya, dalam skema bagi hasil, hubungan antara bank dan nasabah bukan lagi sebagai *debtor-creditor*, melainkan sebagai mitra(*partners*). Bank, sebagai pemodal (*shahibul mal*), menyediakan modal, sementara nasabah UMK, sebagai pengelola (*mudharib*), menyumbangkan keahlian, tenaga, dan manajemen. Keuntungan (*profit*) dibagi

⁹ Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D. Sanrego, and Muhammad Taufiq. "Islamic Banking and Religious Motivation: The Determinants of Customers' Loyalty toward Sharia Banking in Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 7, no. 2 (2021): 101–117.

sesuai dengan nisbah (ratio) yang disepakati di muka, sedangkan kerugian (*loss*) ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing (kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola). Prinsip bagi hasil, bagi risiko (*profit and loss sharing/PLS*) inilah yang menjadi jantung dari keadilan dalam keuangan Islam.¹⁰

Konsep keadilan ini selaras sepenuhnya dengan konsep keadilan distributif (*distributive justice*) dalam ekonomi Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Ascarya (2021). Keadilan distributif menekankan pada distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil dalam masyarakat, mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang (*concentration of wealth*) dan memastikan sirkulasi harta (*circulation of wealth*) sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Hasyr: 7. Sistem bunga cenderung memusatkan kekayaan, sementara sistem bagi hasil mendistribusikannya secara lebih merata karena hasilnya bergantung pada kinerja usaha riil.

Namun, penelitian ini juga mengungkap sisi lain dari prinsip bagi hasil: kompleksitasnya. Beberapa partisipan mengaku awalnya kesulitan memahami mekanisme bagi hasil yang diterapkan. *“Awalnya bingung, kok hitungannya begitu. Tidak seperti bunga yang langsung jelas sekian persen per bulan. Tapi setelah dijelaskan berkali-kali dan dipraktikkan, baru paham bahwa ini justru lebih transparan karena kita tahu persis dari mana angkanya,”* ujar P2, Pemilik Bengkel Las. Kendala pemahaman ini menunjukkan adanya *knowledge gap* atau kesenjangan pengetahuan. Skema PLS membutuhkan tingkat transparansi dan edukasi yang lebih tinggi dibandingkan sistem bunga yang sederhana (meskipun mungkin tidak adil). Nasabah perlu memahami bagaimana keuntungan dihitung, laporan keuangan mana yang menjadi acuan, dan bagaimana nisbah diterapkan. Ini menjadi tantangan besar bagi perbankan syariah untuk tidak hanya menjual produk, tetapi juga mendidik calon nasabahnya.

c. *Trust* (Kepercayaan) dan Relasionalitas yang Dibangun

Tema penting lainnya yang muncul adalah pembangunan kepercayaan (*trust*). Banyak partisipan menyebutkan bahwa

¹⁰ Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. 2nd ed. Singapore: John Wiley & Sons, 2011.

hubungan dengan *account officer* (AO) atau bankir syariah mereka bersifat lebih personal dan seperti keluarga. “AO-nya sering datang, tidak hanya menagih tapi juga menanyakan kondisi usaha, ada kendala apa, bahkan kadang kasih saran,” (P5, Pemilik Konveksi). Pendekatan yang relasional dan bukan semata-mata transaksional ini membangun ikatan emosional dan kepercayaan yang kuat.

Kepercayaan (*trust*) adalah modal sosial (*social capital*) yang sangat kritis dalam bisnis, terutama di komunitas UMK yang seringkali mengandalkan hubungan personal. Dalam ekonomi Islam, konsep *amānah* (amanah, dapat dipercaya) dan *ṣidq* (kejujuran) adalah nilai-nilai inti. Praktik bank syariah yang mendampingi nasabah, menunjukkan komitmen yang lebih dari sekadar pencarian profit. Perilaku ini mencerminkan nilai-nilai Islami tersebut dan pada akhirnya memperkuat loyalitas nasabah.

d. Dukungan Non-Finansial dan Konsep Pemberdayaan

Lebih dari sekadar penyedia modal, beberapa partisipan juga merasakan manfaat non-finansial. Dukungan ini bisa berupa akses ke jaringan (*networking*), saran-saran bisnis, atau sekadar menjadi tempat berkeluh kesah tentang tantangan usaha. “*Dibandingkan bank dulu, di sini saya seperti punya partner yang juga peduli dengan perkembangan usaha saya, bukan hanya mau dapat bagi hasilnya saja,*” tutur P1.

Temuan ini sangat sejalan dengan konsep pemberdayaan(*empowerment*) yang diungkapkan Widlastuti (2019). Peran bank syariah dalam perspektif ini tidak hanya sebagai *intermediary keuangan*, tetapi juga sebagai mitra pembangunan (*agent of development*) yang bertanggung jawab untuk memberdayakan komunitas ekonomi kecil, sehingga mereka dapat tumbuh secara berkelanjutan. Ini adalah implementasi dari *maqasid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariah), khususnya dalam memelihara harta (*hifz al-mal*) dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) yang dalam konteks

modern dapat diartikan sebagai pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

e. Tantangan dan Harapan untuk Perbaikan

Di balik semua kepuasan, partisipan juga menyampaikan beberapa kendala. Selain kompleksitas memahami produk, proses administrasi dan persyaratan yang dianggap masih berbelit-belit juga menjadi penghambat. *“Prosesnya lumayan panjang dan dokumennya banyak. Saya maklum sih karena memang untuk mitigasi risiko, tapi semoga bisa lebih dipermudah untuk nasabah kecil seperti kami,”* harap P4. Tantangan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah masih berjuang untuk menyeimbangkan antara idealisme syariah dengan realitas praktis dunia perbankan yang memerlukan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

2. Pembahasan

Tabel 1. Persepsi dan Temuan Utama Nasabah UMK terhadap Pembiayaan Syariah

Tema Utama	Temuan Kunci	Implikasi Teoretis
Ketenangan Spiritual	Motivasi religius untuk menghindari riba dan mencari keberkahan	Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991); konsep <i>tawhid</i> (Choudhury & Malik, 1992)
Keadilan Ekonomi	Persepsi adil pada skema <i>bagi hasil</i> dibanding bunga tetap	Prinsip <i>Profit and Loss Sharing</i> (Iqbal & Mirakhori, 2011); Keadilan Distributif (Ascarya, 2021)
Kepercayaan dan Relasionalitas	Hubungan personal dengan AO meningkatkan loyalitas	Nilai <i>amānah</i> dan <i>ṣidq</i> dalam ekonomi Islam
Dukungan Non-Finansial	Pendampingan usaha dan literasi keagamaan	<i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> (Widlastuti, 2019)

Tantangan dan Harapan	Proses administrasi rumit dan literasi rendah	Perlu inovasi digitalisasi dan simplifikasi sistem (Sari & Dewi, 2020)
-----------------------	---	--

Sumber: Data primer diolah, 2025.

a. Ketenangan Spiritual sebagai Fondasi Motivasi Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, seluruh partisipan menunjukkan bahwa motivasi utama dalam memilih pembiayaan syariah adalah dorongan spiritual untuk menghindari riba dan mencari keberkahan usaha. Hal ini sejalan dengan pandangan Choudhury dan Malik (1992) bahwa konsep *tawhīd* menuntut keselarasan antara aktivitas ekonomi dan prinsip tauhid dalam seluruh aspek kehidupan.¹¹ Para pelaku UMK memaknai keputusan beralih ke bank syariah bukan hanya sebagai strategi finansial, tetapi juga sebagai *manifestasi ibadah* yang memberi ketenangan batin.

Nilai spiritualitas tersebut juga dikaitkan dengan konsep *eudaimonic well-being* (Ryan & Deci, 2001), di mana kebahagiaan muncul dari kesesuaian antara tindakan dan nilai moral yang diyakini. Dalam konteks ini, ketenangan hati (*peace of mind*) menjadi hasil non-finansial yang tidak ditawarkan oleh sistem konvensional.

Dukungan teoretis dari theory of planned behavior (tpb) aspek niat dan norma subjektif. Temuan ini memperkuat kerangka Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), di mana *attitude toward behavior, subjective norms*, dan *perceived behavioral control* berkontribusi terhadap niat seseorang untuk bertindak. Religiusitas dan dukungan sosial dari keluarga serta lingkungan keagamaan memperkuat keputusan para pelaku UMK untuk memilih pembiayaan syariah. Hal ini senada dengan Antonio, Sanrego, dan Taufiq

¹¹ Choudhury, Masudul Alam, and Umer A. Malik. *The Foundations of Islamic Political Economy*. London: Macmillan Press, 1992.

(2021), yang menegaskan bahwa religuitas adalah determinan dominan dalam loyalitas terhadap bank syariah.

b. Prinsip Bagi Hasil sebagai Implementasi Keadilan Ekonomi

Para partisipan menilai bahwa sistem *bagi hasil* pada pemberian syariah memberikan keadilan ekonomi yang lebih tinggi dibanding bunga tetap pada sistem konvensional. Seperti dinyatakan oleh Iqbal dan Mirakhori (2011), mekanisme *profit and loss sharing* (PLS) menjadikan hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan (*partnership*), bukan debitur-kreditur. Model ini memungkinkan pembagian risiko yang proporsional antara kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan tekanan finansial berlebih ketika usaha sedang menurun.

Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam (Ascarya, 2021) yang menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan (*circulation of wealth*) dan pelarangan penumpukan aset pada segelintir individu. Dengan demikian, pemberian syariah tidak hanya menyeimbangkan kepentingan ekonomi tetapi juga menjaga etika sosial.

Meski menilai sistem *bagi hasil* lebih adil, beberapa partisipan mengaku kesulitan memahami formula nisbah dan laporan keuangan yang menjadi dasar perhitungan keuntungan. Hal ini menunjukkan adanya knowledge gap dalam literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMK. Sebagaimana ditegaskan oleh Arifin (2018), keterbatasan pemahaman menjadi salah satu penghambat penetrasi produk pemberian syariah pada sektor UMK. Oleh sebab itu, bank syariah perlu memperkuat fungsi edukasi dan sosialisasi agar prinsip *transparency* dalam akad benar-benar dipahami oleh nasabah.

c. Relasionalitas dan Kepercayaan dalam Hubungan Bank–Nasabah

Kepercayaan (*trust*) muncul sebagai tema kunci dari interaksi nasabah dengan bank syariah. Para partisipan menggambarkan hubungan dengan *account officer* bukan

sekadar relasi bisnis, tetapi lebih menyerupai relasi kekeluargaan. Pendekatan personal ini mencerminkan nilai-nilai *amānah* (dapat dipercaya) dan *ṣidq* (kejujuran), yang menjadi inti perilaku Islami dalam bisnis. Hubungan relasional ini meningkatkan loyalitas dan persepsi positif terhadap lembaga keuangan syariah, sehingga memperkuat peran sosial bank sebagai agen moral dalam pembangunan ekonomi.

d. Dukungan non-finansial

Dukungan non-finansial seperti konsultasi bisnis, jaringan usaha, dan bimbingan keagamaan dinilai sangat membantu keberlanjutan usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga sebagai *agent of development* (Widlastuti, 2019).¹² Pendekatan pemberdayaan ini sejalan dengan *maqāṣid al-shari‘ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), yang berorientasi pada kemaslahatan sosial dan pengentasan kemiskinan.

e. Tantangan dan Harapan Perbaikan Sistem Pembiayaan Syariah

Tantangan yang muncul adalah kompleksitas administratif dan lamanya proses persetujuan pembiayaan. Beberapa partisipan berharap adanya simplifikasi prosedur tanpa mengurangi aspek kehati-hatian (prudential banking). Bank syariah perlu menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan efisiensi pelayanan agar lebih ramah bagi pelaku usaha kecil.

Inovasi digitalisasi pembiayaan, sistem e-mudharabah, atau layanan berbasis fintech syariah dapat menjadi solusi strategis. Seperti disampaikan oleh Sari dan Dewi (2020), modernisasi sistem pelayanan dapat meningkatkan minat

¹² Widlastuti, Sri. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam* 4, no. 1 (2019): 87–97.

masyarakat terhadap pembiayaan syariah sekaligus memperluas inklusi keuangan Islam di sektor UMK.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran multidimensional dalam mendukung keberlanjutan usaha mikro kecil (UMK) di Indonesia. Lebih dari sekadar penyedia modal, bank syariah berperan sebagai mitra spiritual dan sosial-ekonomi yang membangun relasi berbasis keadilan, kepercayaan, dan pemberdayaan. Temuan utama menunjukkan bahwa motivasi spiritual untuk menghindari *ribā* dan menjalankan usaha halal merupakan pendorong fundamental dalam keputusan pelaku UMK untuk beralih ke sistem keuangan syariah. Hal ini menguatkan konsep *tawhīd* sebagai landasan perilaku ekonomi Islam serta memperkaya pemahaman teoritis *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan dimensi religiusitas dan kesejahteraan spiritual.

Dari sisi ekonomi, mekanisme *profit and loss sharing* (PLS) melalui akad *mudhārabah* dan *musyārakah* terbukti menciptakan rasa keadilan yang lebih besar dibanding sistem bunga konvensional, sekaligus mendorong prinsip *distributive justice* dalam sirkulasi kekayaan. Selain manfaat finansial, hubungan personal antara nasabah dan *account officer* memperlihatkan nilai sosial berupa kepercayaan (*trust*) dan *amānah*, yang memperkuat loyalitas serta stabilitas hubungan jangka panjang antara bank dan pelaku usaha. Dukungan non-finansial berupa pendampingan usaha, literasi keuangan, dan bimbingan keagamaan menegaskan fungsi bank syariah sebagai *agent of development* dalam mengimplementasikan *maqāṣid al-shari‘ah*, khususnya perlindungan harta (*hifż al-māl*) dan kesejahteraan komunitas (*hifż al-nas*).

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan perspektif sosiologis dan psikologis dalam studi keuangan syariah, dengan menempatkan *spiritual experience* sebagai variabel kunci dalam analisis perilaku ekonomi Muslim. Penelitian ini memperluas horizon pengetahuan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan

pembiayaan syariah tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari nilai-nilai moral dan kesejahteraan batin nasabah.

Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya inovasi dalam desain produk dan sistem pembiayaan syariah agar lebih sederhana, transparan, dan inklusif bagi pelaku UMK. Proses administratif yang efisien dan digitalisasi layanan menjadi langkah strategis untuk memperluas inklusi keuangan syariah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi longitudinal guna menelusuri perubahan persepsi dan dampak jangka panjang pembiayaan syariah terhadap keberlanjutan usaha. Selain itu, pendekatan mixed-method dapat digunakan untuk mengukur secara kuantitatif dimensi kesejahteraan spiritual dan kepercayaan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini. Kajian lintas daerah dan perbandingan antar akad juga berpotensi memperkaya pemahaman tentang model kemitraan ideal antara bank syariah dan UMK di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (1991): 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D. Sanrego, and Muhammad Taufiq. "Islamic Banking and Religious Motivation: The Determinants of Customers' Loyalty toward Sharia Banking in Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 7, no. 2 (2021): 101–117.
- Arifin, Zainal. "Peran Pembiayaan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)." *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2018): 45–58.
- Ascarya. *Keadilan Distributif dan Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2021.
- Ascarya, and Diana Yumanita. "Comparing the Efficiency of Islamic Banks in Malaysia and Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 8, no. 2 (2005): 95–119.
- Bank Indonesia. *Outlook Ekonomi dan Perbankan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023.
- Choudhury, Masudul Alam, and Umer A. Malik. *The Foundations of Islamic Political Economy*. London: Macmillan Press, 1992.
- Huda, Nurul, and Mustafa Edwin Nasution. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2017): 35–52.
- Hudaefi, Fahmi A., and Rini Handayani. "Exploring the Role of Islamic Social Finance in Microenterprise Development." Paper presented at *The 4th International Conference on Islamic Economics and Finance*, Yogyakarta, 2021.
- Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhori. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. 2nd ed. Singapore: John Wiley & Sons, 2011.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. *Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2022*. Jakarta: Kemenkop UKM RI, 2023.

- Kholid, Muhammad, and H. M. Ahmad. "Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8, no. 1 (2017): 117–133.
- Nasution, Mustafa Edwin, Lukman Hakim, Euis Amalia, dan Adiwarman A. Karim. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)* 2023. Jakarta: OJK, 2024.
- Rahman, Afzalur. "Economic Doctrines of Islam." *Islamic Economic Studies* 4, no. 1 (1997): 5–23.
- Ryan, Richard M., and Edward L. Deci. "On Happiness and Human Potentials: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-being." *Annual Review of Psychology* 52 (2001): 141–166. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.141>.
- Sari, Dwi Putri, and Ni Luh Dewi. "Determinants of Customer Interest in Islamic Bank Deposits." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 3 (2020): 233–243.
- Widlastuti, Sri. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam* 4, no. 1 (2019): 87–97.
- World Bank. "Financial Inclusion and Islamic Finance." Accessed January 10, 2025. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/publication/financial-inclusion-and-islamic-finance>